

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan manusia dengan jenis yang berbeda-beda dan saling berpasang-pasangan dengan maksud supaya manusia dapat mengembangkan keturunannya melalui ikatan perkawinan. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Pernyataan tersebut terdapat pada Pasal 1 Undang- Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Undang- Undang tersebut menyatakan bahwa suatu perkawinan dapat dikatakan sah bilamana dilakukan menurut hukum dan menurut agamanya masing-masing dan kepercayaan itu sendiri. Dan disamping itu semua setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Sedangkan Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan menurut hukum islam ini bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warrahmah.² Pernyataan tersebut menurut pasal 2 dan 3 didalam KHI. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang No.1 tentang Perkawinan. Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainya yang hidup bebas hanya mengikuti nalurinya dan berhubungan secara anarki tanpa ada aturan didalamnya. Demi menjaga kehormatan dan kemuliaan manusia, Allah mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur

¹ UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1.

² Kompilasi Hukum Islam Pasal 2.

secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridhoi, dengan upacara ijab qabul sebagai lambang adanya rasa saling ridho-meridhoi, dan dengan dihadiri para saksi yang menyaksikan bahwa kedua pasangan laki-laki dan perempuan itu saling terikat.

Akad nikah itu sendiri bersifat unik, dibandingkan dengan akad yang lainnya seperti jual beli atau gadai. Ulama memandang akad nikah ini sebagai sesuatu yang harus disikapi dengan hati-hati, mengingat kedepannya dari pernikahan tersebut akan ada wasiat untuk anak dan berbagai hal yang dibawa oleh pernikahan, misalnya hak waris. Dengan cara ini hak wali nikah diberikan kepadanya karena perempuan tidak diizinkan untuk menikahkan dirinya sendiri, jika perempuani menikahkan dirinya sendiri maka perempuan tersebut berarti telah berzina.

Perkawinan harus didasarkan dengan persetujuan antara kedua orang tua calon mempelai ketika berusia kurang dari 21 tahun menurut UU No.1 tahun 1974. Jadi ketika umur sudah mencapai 21 tahun maka boleh tanpa perlu persetujuan orang tua untuk menikah. Kedudukan seorang wali nikah yang untuk menikahkan anaknya disini adalah wajib. Karna wali nikah disini merupakan salah satu syarat sahnya perkawinan yang termasuk juga rukun perkawinan yang terdapat pada Pasal 14 KHI yaitu terdiri dari calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab dan Kabul. Wali nikah dalam perkawinan merupakan salah satu rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang hendak melangsungkan acara pernikahan. Wali bertindak sebagai orang yang mengakadkan nikah menjadi sah dan nikah tidak sah tanpa adanya wali.³

Yang bertindak menjadi wali nikah adalah seorang laki-laki yang sudah memenuhi syarat hukum islam yaitu muslim, aqil, dan baligh. Dan wali nikah sendiri terdiri dari wali nasab dan wali hakim. Wali nasab adalah orang yang merupakan anggota keluarga pihak mempelai wanita yang memiliki hubungan darah panitrial dan bisa menikahkan wanita tersebut dengan seorang pria. Sedangkan wali hakim adalah wali nikah yang ditunjuk

³ Kompilasi Hukum Islam Pasal 19

oleh Menteri Agama atau pejabat yang diberikan hak dan kewenangan untuk menjadi wali nikah. Kemudian pada Kompilasi Hukum Islam sudah dijelaskan secara rinci dalam Pasal 21,22,23 dan lebih diperjelas lagi terdapat pada Pasal 21 ayat (1), wali nasab terdiri dari empat golongan kedudukan, kelompok satu yang didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. *Pertama*, berkumpulnya anggota keluarga laki-laki garis lurus keatas tepatnya ayah, kakek dari pihak ayah, dan lain-lain. *Kedua*, berkumpulnya anggota keluarga dari saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan kerabat laki-laki mereka. *Ketiga*, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kindung ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka. *Keempat*, berkumpulnya saudara laki-laki kandung kakek, kerabat laki-laki seayah, dan kerabat laki-laki mereka.

Kemudian, dalam Pasal 22 KHI sendiri menyatakan bahwa jika wali nikah yang utama tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau karena wali nikah tersebut menderita tuna wicara, tuli atau sudah tua, maka pada saat itu hak menjadi wali tersebut bergeser kepada wali nikah yang lain menurut tingkatan berikutnya.

Ayah kandung lah yang berhak menjadi wali nikah pada umumnya. Dan jikalau ayah kandung tersebut berhalangan, maka dari pihak ayah (laki-laki) yaitu paman, kakek, saudara laki-laki boleh mewakilkan untuk menjadi wali nasabnya. Jika semuanya tidak ada atau berhalangan untuk menjadi wali nasab maka baru boleh diwakilkan oleh wali hakim. Pada pasal 23 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa “Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasabnya tidak ada atau sulit untuk menghadirkanya atau tempat tinggalnya tidak jelas atau gaib atau adhal atau enggan”. Wali hakim disini baru diperbolehkan bertindak sebagai wali nikah setelah mendapatkan putusan dari Pengadilan Agama dalam hal wali adhal itu sendiri.

Pada masa sekarang orang tua sering muncul di dalam hubungan anaknya dan tidak menyetujui untuk pernikahan anaknya, yang entah itu

pasangan dari calon mempelai kurang mampu, pangkat, sifat-sifat lahiriyah calon suami, atau dari aspek keluarga mempelai wanita sendiri yang bermasalah dan bukan atas pertimbangan agama dan akhlak. Sehingga orang tua enggan menikahkan anaknya. Dalam hal ini wali yang menolak untuk menikahkan anaknya dapat disebut wali adhal (enggan).

Perkara perwalian tersebut dapat diserahkan kepada kepala negara yang juga disebut hakim. inilah landasan awal mengapa penulis mengambil penelitian ini. Jika masalah tersebut tidak dapat diselesaikan, maka akan timbul permasalahan yang tidak ada hentinya. Seperti yang terjadi pada tetangga saya sendiri yang orang tua atau wali tersebut enggan menikahkan anak perempuan terhadap calon pilihannya sendiri dengan alasan kurang syar'i. dan terdapat juga di Pengadilan Agama Demak sendiri, terdapat beberapa calon mempelai yang tersandung kasus seperti ini, bahwasanya orang tua mempelai tidak menyetujui dan enggan menikahkan anaknya.


Meskipun hal ini tidak menutup kemungkinan kasus wali adhal terjadi diwilayah hukum lain, tetapi penulis lebih tertarik mengampil penelitian ini di Pengadilan Agama Demak mengingat bahwa penulis perlu mengetahui, memahami, keadaan dan kondisi diwilayah Demak itu sendiri. Maka dari itu penelitian ini dilakuka dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana proses pengajuan, penyelesaian dan penetapan wali adhal di Pengadilan Agama Demak. Untuk itu penulis mengambil judul "TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERKAWINAN DENGAN CARA WALI ADHAL PADA PEREMPUAN" .

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat menimbulkan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk perkawinan dengan cara wali adhal pada perempuan ?
2. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim memberikan putusan kepada wali adhal ?

1.3 Kerangka Pemikiran



Berdasarkan kerangka pemikiran dari konsep di atas, maka dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Bentuk perkawinan dengan cara wali adhal sendiri diajukan kepada Pengadilan Agama mengenai wali yang enggan menikahkan tersebut dan menunggu keputusan akhirnya apakah disetujui atau tidak permohonan tersebut.
2. Sebelum wali dikatakan adhal pada dasarnya wali tersebut mempunyai sebab-sebab atau alasan mengapa wali enggan menikahkan anak perempuan dengan calon suami pilihan anaknya tersebut.
3. Melihat alasan-alasan yang dijelaskan itu maka dasar pertimbangan hakim mengenai masalah wali adhal ini dilihat apakah wali layak dikatakan adhal atau tidak.
4. Dari masalah diatas pasti terdapat akibat hukum yang muncul yaitu berpindahnya perwalian sebelumnya wali nasab menjadi wali hakim.
5. Ketika wali sudah dikatakan sebagai wali adhal, maka hakim memutuskan pernikahan tersebut menggunakan wali hakim yang sudah ditentukan. Dan pernikahannya tersebut bisa dilaksanakan secara pada umumnya dan hukumnya sah.

1.4 Tujuan Penulisan

Sesuai dengan pokok permasalahan diatas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui tentang bentuk perkawinan dengan cara wali adhal pada perempuan.
- b. Untuk mengetahui tentang dasar pertimbangan hakim memberikan putusan kepada wali adhal.

1.5 Manfaat Penulisan

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa dapat menambah wawasan bagi penulis sendiri dan untuk masyarakat luas.
- b. Dari hasil penelitian ini penulis berharap bisa menjadikan penelitian ini sebagai rujukan masalah ketika masyarakat sedang mengalami atau mempunyai masalah yang berkaitan dengan perpindahan perwalian.
- c. Dari hasil penelitian ini penulis dan masyarakat juga bisa mengetahui manfaat dari akibat hukum tentang penetapan wali adhal dan juga bisa mengetahui proses atau langkah-langkah mengajukan permohonan wali adhal ke pengadilan agama ketika terdapat saudara yang memiliki kasus seperti ini.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan mempelajari isi dari dalam skripsi ini, maka dibuatlah sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Didalam uraian diatas penulis mengemukakan isi dari pendahuluan ini yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka pemikiran, tujuan penulisan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Terdiri dari tinjauan umum dan tinjauan khusus. Tinjauan umum terdiri dari pengertian hukum, pengertian hukum menurut para ahli, hukum terhadap perkawinan, dan pengertian perkawinan itu sendiri. Sedangkan tinjauan khusus terdiri dari pengertian wali dalam perkawinan, dasar hukum, kedudukan wali dalam perkawinan, macam-

macam wali dalam perkawinan, dan tentunya juga menerangkan pengertian tentang wali adhal itu sendiri.

Bab III : Metode Penelitian

Untuk Bab ini berisi mengenai tipe penelitian, spesifikasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode penyajian data, dan metode analisis data.

Bab IV : Hasil Penelitian dan Analisis Data

Bab ini menjelaskan tentang laporan hasil penelitian dan analisis data.

Bab V : Penutup

Terdiri dari kesimpulan dan saran